



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 189 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan tranparansi dan akuntabilitas yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari neraca, laporan realisasi, anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

AK  
/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Umum Daerah terkait Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
2. melakukan rekonsiliasi atas Realisasi Pendapatan dan Belanja dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;
3. melakukan rekonsiliasi Pendapatan, Belanja dan Aset dengan seluruh unit kerja/Perangkat Daerah;

ak  
h.



4. melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran seluruh unit kerja/Perangkat Daerah; dan
5. menghimpun, mengolah dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 APRIL 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 189 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020


SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Penanggungjawab : - Bupati Banggai Kepulauan  
- Wakil Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Anggota : - Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
- Kasubid Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ak  
h.

- Kasubid Anggaran Belanja Langsung Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM